SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 163/KPTS/IV.05/2024

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN POLISI PAMONG PRAJA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Auditor dan Polisi Pamong Praja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);

6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Surat Inspektur Kabupaten Lampung Barat Nomor: 700/U-5/II/2024 Tanggal 4 Januari 2024 Perihal Penyampaian Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor Madya;
2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 800/07/III.07/2024 Tanggal 4 Januari 2024 Perihal Penyampaian Usul Alih Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6, kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam kolom 10, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 11 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 maret 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 163 /KPTS/IV.05/2024
TANGGAL : 15 maret 2024

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	NAMA	NIP	GOL	PANGKAT	JABATAN		UNIT KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR	NILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KET
					LAMA	BARU					
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	YONAS PARIRA, SH	198210312011011002	III/d	Penata Tk I	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Madya	Inspektorat	S-1 Hukum	229.535	Rp 1.100.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2024
2	TAMBADUN ISLAMI S.H.	197703032006041016	III/d	Penata Tk I	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	S-1 Hukum	264.900	Rp 1.260.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2017
3	DAMSI S.IP	197303012007011007	III/d	Penata Tk I	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	S-1 Ilmu Pemerintahan	301.150	Rp 1.260.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2017
4	SAPTO PUTRANTO NUGROHO	198108132008011005	II/d	Pengatur Tk I	Polisi Pamong Praja Terampil	Polisi Pamong Praja Mahir	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	SMA	80.630	Rp 450.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2018

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008